



**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Kasus di Polres Bima)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**NURISNAINI**  
2019F1A147

**Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIBING**

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK  
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Kasus di Polres Bima)



Pembimbing I

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. Hilman, Syahril Haq, S.H., LL.M  
NIDN 082208301

FAHRURROZI, S.H. M.H  
NIDN 081707001

## HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI


PADA 21 November 2023

Oleh

### DEWAN PENGUJI

**Ketua,**

**Sahrul, S.H., M.H**  
NIDN 0831128107



(.....)

**Anggota I,**

**Assoc.Prof.Dr.Hilman, Svahrial Haq, S.H., LL.M**  
NIDN 082208301



(.....)

**Anggota II,**

**Fahrurrozi, S.H.M.H.**  
NIDN 081707001




(.....)

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



**Assoc.Prof.Dr.Hilman, Svahrial Haq, S.H., LL.M**  
NIDN 082208301

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul:

**“Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polres Bima)”** ini merupakan karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram, 21 November 2023

Yang membuat pernyataan



**NURISNAINI**  
**NIM2019F1A147**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurisnaini  
NIM : 2019F1A147  
Tempat/Tgl Lahir : Bima, 28 Oktober 2001  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp : 0853-3890-1848  
Email : nurisnaini2810@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Polres Bima)

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 47%**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 29 Februari ..... 2024

Penulis



Nurisnaini  
NIM. 2019F1A147

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar. S.Sos. M.A.  
 NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurisnaini  
NIM : 2019FIA147  
Tempat/Tgl Lahir : Bima, 28 Oktober 2001  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp/Email : 0853-3890-1848 / nurisnaini2810@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang  
Dilakukan oleh Anak ( studi Kasus di Polres Bima)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 29 Februari .....2024  
Penulis



Nurisnaini  
NIM. 2019FIA147


Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO

Akar Dari Pendidikan Itu Pahit Namun Berbuah Manis

-Aristotiles-



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polres Bima )**” . Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc.Prof.Dr.Hilman, Syahril Haq, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.



4. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Assoc.Prof.Dr.Hilman, Syahrial Haq, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Bapak Fahrurrozi S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan nasehat, masukan, saran, dan motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Sahrul, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak/Ibu dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu dan motivasinya selama saya menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Segenap Staff dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah dengan sabar melayani pengurusan administrasi selama penulis menimba ilmu di sini.
9. Yang teristimewa saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai yaitu bapak Ipda Nazaruddin & ibu Nurhaidah yang telah memberikan semangat, nasehat, serta, kasih sayang dengan cinta yang luar biasa. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terimakasih untuk semua do'a dan dukungan papa dan mama sampai saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi.

10. Kepada abang tersayang Surahman dan kakak ipar Nabilla Nauta yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan yang tiada hentinya
11. Untuk sahabat tercinta saya Inyu, terimakasih selalu mau saya repotkan dan selalu ada disaat saya butuh bantuan
12. Terimakasih kepada M. Adzan Akbar sebagai partner spesial saya, yang mau mendukung, menemani, dan meluangkan waktunya, menghibur dalam kesedihan dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah, terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa bangunan, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, *you are the best support system.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran akan penulis terima dengan baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Aamiin ya rabbal alamin.

## ABSTRAK

### PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI POLRES BIMA)

NURISNAINI  
NIM2019F1A147

Kenakalan anak atau seringkali di istilahkan “kenakalan remaja” ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya faktor internal. Faktor internal ini meliputi, krisis identitas, perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Adapaun dari faktor eksternal, keluarga dan perceraian orangtua, tidak adanya komunikasi antara anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja, sehingga anakpun dapat menjadi pelaku kejahatan. Namun disisi lain, anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya sehingga perlu dipertimbangkan cara alternatif dalam menyelesaikan perkara anak yang menjadi pelaku tindak pidana dengan pendekatan *Restorative Justice* seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Bima dan hambatan-hambatan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Bima. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan pertama, Pihak Polres Bima dalam proses menerapkan pendekatan *restorative justice* kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana sudah sesuai dengan pedoman diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, yang menjadi hambatan-hambatan Pihak Polres Bima dalam proses menerapkan pendekatan *restorative justice* kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana diantaranya anak yang melakukan tindak pidana merupakan residivis dan atau tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 tahun, kedua pihak keluarga korban tidak mau berdamai, tidak adanya itikad baik dari pihak pelaku, pihak korban meminta ganti rugi yang tidak relevan dan tidak masuk akal, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang upaya *restorative justice*.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice*, Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Pelaku Tindak Pidana

**ABSTRACT**

**THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE RESOLUTION OF  
CRIMINAL ACTS COMMITTED BY CHILDREN (A CASE STUDY AT BIMA  
POLICE RESORT)**

**NURISNAINI**  
**NIM 2019F1A147**

*Juvenile delinquency, often referred to as "adolescent delinquency," occurs due to several factors, including internal factors. These internal factors include identity crises, biological and sociological changes in adolescents which may lead to two forms of integration. First, the development of a sense of consistency in their lives; Second, the achievement of role identity. As for external factors, family issues such as parental divorce, lack of communication within the family, or conflicts among family members can trigger negative behaviors in adolescents, leading them to engage in criminal activities. However, on the other hand, children are entrusted and bestowed by the Almighty, with inherent dignity and status as fully human beings. Children are one of the national development assets, deserving consideration and attention in terms of their quality and future, thus alternative approaches in resolving cases involving child offenders through Restorative Justice, as mandated in Law Number 11 of 2012-concerning the Juvenile Justice System, need to be considered. This study aims to determine the application of restorative justice in the resolution of criminal cases committed by children at Bima Police Resort and the obstacles to the application of restorative justice in resolving criminal acts committed by children at Bima Police Resort. The type of research used in this study is empirical legal research, which obtains data from primary sources or data obtained directly from the community. It can be concluded from this study that first, the Bima Police Resort in the process of applying restorative justice approaches to children who are perpetrators of criminal acts is in accordance with the diversion guidelines in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. Second, the obstacles faced by the Bima Police Resort in the process of applying restorative justice approaches to children who are perpetrators of criminal acts include cases where the child offenders are recidivists and/or the criminal acts are punishable by imprisonment for more than 7 years, both parties of the victim's family are unwilling to reconcile, lack of good faith from the perpetrator, the victim's party demanding irrelevant and unreasonable compensation, and the lack of public knowledge about restorative justice efforts.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Juvenile Justice System, Child Offenders*

**MENGESAHKAN**  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM \_\_\_\_\_

**KEPALA  
UPT P3B**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
A. Penerapan .....	24
1. Pengertian Penerapan.....	24
B. Tindak Pidana.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana .....	26
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	28
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	31
4. Pertanggungjawaban Pidana .....	35
C. <i>Restorative Justice</i> .....	36
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i> .....	36
2. <i>Restorative Justice</i> dalam Perspektif Pidana Anak .....	40

3. <i>Restoratif Justice</i> dalam Institusi Kepolisian .....	42
D. Anak .....	44
1. Pengertian Anak .....	44
2. Pengertian Anak Yang Berhadapan dengan Hukum .....	46
3. Sistem Peradilan Pidana Anak .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
A. Jenis Penelitian .....	56
B. Pendekatan Penelitian .....	56
C. Jenis dan Sumber Data .....	57
D. Teknik Pengumpulan Data .....	58
E. Analisa Data .....	58
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
A. Gambaran Umum Polres Bima .....	59
B. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Polres Bima .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seperti yang diketahui, sosok anak sangat erat kaitannya sebagai hadiah atau pemberian dari Sang Khalik Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang dimana, anak memiliki nilai dan derajat sebagai individu yang lengkap sebagai manusia. Mereka juga merupakan salah satu komponen berharga dalam pembangunan negara, yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dengan baik dalam hal kualitas dan prospek masa depannya.<sup>1</sup> Alasan penting mengapa perlu menjaga perlindungan anak, yang utama tentu anak adalah aset dan keberlanjutan dari suatu bangsa, kedua Anak adalah segmen populasi yang secara alami rentan.<sup>2</sup> Perlindungan disini dapat juga berarti untuk semua anak yang terlibat dalam permasalahan pidana, terjadi disebabkan karena dalam masa tumbuh kembang seorang anak cenderung ingin menunjukkan eksistensinya dengan cara yang keliru, sehingga pada saat ini marak terjadi tindak pidana di berbagai daerah yang dilakukan oleh anak.

Kenakalan anak atau seringkali di istilahkan “kenakalan remaja” ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya faktor internal. Faktor internal ini meliputi, krisis identitas selama masa remaja, bersama dengan perubahan

---

<sup>1</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung, 2010, hal.1.

<sup>2</sup> Muchsin, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif*, Varia Peradilan, Juli, Jakarta, 2011, hal.5.

biologis dan sosial yang kemudian dapat menghasilkan dua jenis integrasi. Yang pertama adalah munculnya rasa konsistensi dalam hidupnya. Yang kedua adalah pencapaian identitas peran. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh remaja tidak mampu menggapai tahap dua integrasi. Lalu Kontrol diri yang kurang kuat dapat mengakibatkan remaja sulit memahami dan membedakan antara perilaku yang dapat diterima dan perilaku yang tidak dapat diterima, yang mungkin membuat mereka terjerumus ke dalam perilaku 'nakal'. Hal ini juga berlaku untuk mereka yang menyadari perbedaan antara dua jenis perilaku tersebut, tetapi kesulitan dalam mengendalikan diri untuk bertindak sesuai dengan pemahaman mereka. Di sisi lain, faktor-faktor eksternal, seperti situasi keluarga yang terkait dengan perceraian orangtua, kurangnya komunikasi dalam keluarga, atau konflik di antara anggota keluarga, bisa menjadi pemicu bagi perilaku negatif pada remaja. Pendidikan keluarga yang tidak tepat, seperti pemanjakan berlebihan, kurangnya pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, juga dapat menyebabkan kenakalan remaja, demikian juga pengaruh buruk teman sebaya dan lingkungan tempat tinggal yang tidak mendukung.<sup>3</sup>

Akibat dari kondisi di atas, tidak jarang anak melakukan hal-hal yang tidak terduga, para remaja dapat menjadi seorang kriminal yang beragam, baik

---

<sup>3</sup> Mailani, *Analisa Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dalam Proses Kewenangan POLRI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Studi Kasus Polresta Bareleng Batam), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, 2018, hal. 34.



perbuatan kriminal yang di kategorikan ringan atau dikenal dengan istilah “Tipiring” seperti pencurian, bahkan hingga tindak pidana yang sangat berat seperti pembunuhan. Agar menjamin kebebasan hak anak, maka penanganan untuk anak yang terlibat dalam sistem hukum atau menghadapi masalah hukum. harus dilakukan dengan mekanisme khusus.

Secara lugas jaminan atas anak sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan akibat dari hak-hak anak yang harus dilindungi. Anak seharusnya tidak dijatuhi hukuman, melainkan harus mendapatkan arahan dan dorongan agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang sehat dan cerdas secara penuh.<sup>4</sup> Selain memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak, terutama prinsip non-diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, penting untuk menghormati anak, termasuk mereka yang terlibat dalam tindak pidana, sehingga mereka dapat reintegrasi ke dalam masyarakat tanpa mengalami stigmatisasi, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penanganan kasus kriminal yang melibatkan seorang individu muda. tidak hanya bisa diselesaikan dengan penahanan kepada seorang anak. Sepeti yang tertera pada Pasal 16, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana

---

<sup>4</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, sinar grafika, Jakarta, 2013 hal. 1.

disebutkan bahwa, penangkapan, penahanan atau penjaraterhadap anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”. Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 huruf b Konvensi instrumen hukum internasional Hak-hak Anak, yang menyebutkan bahwa, tidak seorang anakpun bisa diambil kemerdekaannya dengan cara tidak sah atau sewenang- wenang.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka tindakan paksa seperti penangkapan, penahanan atau pemenjaraan terhadapnya harus menjadi upaya terakhir, (*ultimum remidium*). Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk dalam keperluan terbaik untuk anak pelaku tindak pidana. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sehari-hari, masih saja ditemukan adanya anak yang di proses baik dari proses penahan hingga pemenjaraan yang tidak sesuai dengan amanat yang telah digariskan dalam ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional.

Tujuan dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara kepentingan anak dan kepentingan masyarakat, memastikan keadilan yang berlaku, serta membantu anak belajar dan memperbaiki perilaku serta sikapnya sehingga mereka dapat menghindari perbuatan buruk yang pernah mereka lakukan. Penegakan hukum sebagai suatu norma bukan semata-mata karena keharusannya peraturan perundang-undangan berupa sanksi, namun itu untuk kesadaran masyarakat itu sendiri

agar.<sup>5</sup> Selain itu, menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara pidana anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>6</sup> Dengan menerapkan pendekatan restoratif, tujuan yang ingin dicapai adalah mengurangi jumlah anak yang terjerat dalam penangkapan, penahanan, atau vonis penjara, menghilangkan stigmatisasi, dan membantu anak-anak kembali menjadi individu yang normal sehingga diharapkan dapat berperan secara positif dalam masa depan. Pendekatan keadilan restoratif diharapkan dapat menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk dapat menemukan jalan keluar bersama secara adil. Setiap keputusan diharapkan dapat menjadi keputusan yang paling menguntungkan bagi anak, serta metode ini bisa menjadi sarana yang baik untuk anak dan si anak tidak kehilangan kebebasannya, serta hak-haknya.

Pendekatan keadilan restoratif di Indonesia hanya diterapkan pada tindak pidana anak yang konsepnya mengutamakan masa depan pelaku, kemudian berusaha mencari jalan tengah penyelesaian (*win-win solution*) untuk

---

<sup>5</sup> Hilman Syahril Haq, *Management of National Judicial System Control Based on Local Laws: A Case Study At The Mediation Center in Lombok, Indonesia. Journal of Local Self-Government*, Vol. 19 No. 3, 2021, hal.486.

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

menemukan penyelesaian masalah bersama. Dengan begitu akan ada hal lain sebagai efek jera tanpa harus melalui hukuman penjara.

Dengan singkat, Liebmann menjelaskan bahwa “restorative justice adalah sistem hukum yang bertujuan memulihkan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat yang terganggu akibat kejahatan, serta mencegah terjadinya pelanggaran atau tindakan kriminal tambahan”.<sup>7</sup>

Pendekatan keadilan *restorative justice* yang juga sesuai dengan nafas penjara adalah sebagai *ultimum remedium* dalam Undang-undang Perlindungan Anak memang juga memiliki urgensi penerapan dan memberikan solusi lain bagi permasalahan hukum di Indonesia, seperti pertama, Penjara atau yang saat ini disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan (LP) seharusnya berfungsi sebagai pembinaan bagi narapidananya, namun kenyataan dilapangan banyak pula narapidana yang memanfaatkan waktu ketika mendepak di Lembaga Pemasyarakatan menjadikan tempat tersebut bukan untuk berubah kearah yang lebih baik namun menjadi sekolah kejahatan (*school of crime*) dimana mereka meningkatkan keahlian dalam berbuat kejahatan atau tindakan pidana, bertukar keahlian sehingga dapat menambah kemampuan dalam aksi kejahatan yang dapat dipergunakan kembali. Kedua adalah tentang sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang dirasa kurang maksimal, dengan jumlah tahanan yang saat ini melebihi jumlah kapasitas (*over capacity*) menjadikan

---

<sup>7</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2007, hal. 25.

pembinaan didalamnya menjadi kurang maksimal. Ketiga pembengkakan biaya APBN yang terus meningkat karena terus bertambahnya jumlah narapidana, yang seharusnya bisa di alokasikan untuk kepentingan nasional lainnya.

Dalam perkembangannya pendekatan keadilan restorasi ini di Indonesia sudah mulai diterapkan untuk pelaku tindak pidana anak maupun dewasa, baik di tingkat Kepolisian, Kejaksaan, bahkan Mahkamah Agung. Ketiga institusi pengak hukum inipun memiliki regulasi masing-masing untuk penanganan perkara melalui pendekatan *restorative justice*. Untuk tingkat kepolisian misalnya, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*<sup>8</sup>, Pasal 2 menyebutkan, Penanganan Tindak Pidana *berdasarkan Restorative Justice* dilaksanakan pada kegiatan pertama, penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, kedua, penyelidikan atau ketiga, penyidikan.

Selain itu, didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa polisi dalam melakukan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai dengan proses penempatan.<sup>9</sup> Segala tahapan dalam proses peradilan anak, mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, hingga pelaksanaan putusan

---

<sup>8</sup> Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pengadilan di lembaga pemasyarakatan anak, harus dilakukan oleh pejabat yang memiliki pelatihan khusus dalam masalah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) atau setidaknya memiliki pengetahuan yang memadai dalam hal ini. Hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pihak kepolisian, termasuk Kepolisian Resort Bima, NTB, dalam menerapkan pendekatan *restorative justice*.

Seperti yang telah diuraikan di atas, Penulis akan mengangkat masalah ini ke dalam skripsi yang Penulis beri judul “**Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polres Bima)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Bima?
2. Apa saja hambatan-hambatan penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Bima?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan

- a. Untuk memahami bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Bima

- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Bima.

## 2. Manfaat

- a. Penelitian ini diharapkan mampu secara teoritis, memperluas keilmuan dalam bidang akademisi lebih khususnya dalam ilmu hukum. Sehingga dapat bermanfaat terhadap dunia Pendidikan dan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, kaitannya dalam hal bagaimana penerapan *restorative justice* dalam proses penyelesaian masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Bima dan apa saja hambatan kepolisian dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Bima.
- b. Secara Praktis, diharapkan memberikan pemahaman baik dikalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat terkait dalam hal penerapan pendekatan *restorative justice* dalam proses penyelesaian masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Bima dan apa saja hambatan kepolisian dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Bima.

#### D. Keaslian Penelitian

No.	Nama dan Judul Skripsi/ Jurnal	Permasalahan	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Rosa Deva, Penerapan Restorative Justice Terhadap Penganiayaan Anak Disabilitas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku Di Lingkungan Sekolah Menengah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,	<p>1. Bagaimana pengaturan penerapan restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan anak dengan anak sebagai pelaku tindak pidana?</p> <p>2. Bagaimana penerapan restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan anak disabilitas yang dilakukan oleh anak sebagai</p>	<p>1. Keadilan restorative (<i>restorative justice</i>) setidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (<i>to restore</i>) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum</p>	<p>Dalam penelitian terdahulu meneliti tentang bagaimana pengaturan, penerapan, dan hambatan pelaksanaan <i>restorative justice</i> terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan di sekolah, sedangkan penulis, meneliti penerapan <i>restorative justice</i> di Polres Bima, dan apa saja hambatan pihak Polres Bima dalam menerapkan <i>Restorative Justice</i> terhadap anak yang melakukan tindak</p>



	2021. <sup>10</sup>	<p>pelaku di lingkungan sekolah menengah?</p> <p>3. Bagaimana hambatan dalam penerapan restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan anak disabilitas yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku di lingkungan sekolah menengah?</p>	<p>matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (<i>restorative justice</i>) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.</p> <p>2. Dalam pelaksanaan</p>	pidana.
--	---------------------	--	--	---------

<sup>10</sup> Rosa Deva, *Penerapan Restorative Justice Terhadap Penganiayaan Anak Disabilitas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku Di Lingkungan Sekolah Menengah*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021.

			<p><i>restorative justice</i> akan merespon permasalahan, tindak pidana, konflik dan lainnya terkait dengan masalah keamanan dan ketertiban dengan melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan, melibatkan seluruh pihak yang terkait (<i>stake holder</i>) dan adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon</p>	
--	--	--	---	--

			<p>permasalahan, tindak pidana, konflik dan lainnya terkait dengan keamanan dan ketertiban.</p> <p>3. Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (<i>restorative justice</i>) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>restoratif (<i>restorative justice</i>) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima.</p>	
2.	<p>Muh. Zulkarnaini. Penerapan Asas <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kota</p>	<p>1. Bagaimanakah penerapan asas <i>restorative justice</i> dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kota Makassar? 2. Tindak Pidana apa saja yang dilakukan oleh anak yang memungkinkan diselesaikan</p>	<p>1. Penerapan Asas <i>restorative Justice</i> dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sudah sesuai dengan prosedur hukum. <i>Restorative justice</i> menjelaskan bahwa proses peradilan pidana yang sifatnya restoratif memiliki pandangan bahwa</p>	<p>Dalam penelitian terdahulu meneliti tentang penerapan <i>restorative justice</i> di kota makassar dan tindak pidana apa saja yang memungkinkan diselesaikan dengan pendekatan <i>restorative justice</i>, sedangkan penulis, meneliti penerapan <i>restorative justice</i> di Polres Bima, dan</p>

	Makassar). Universitas Bosowa Makassar. 2021 <sup>11</sup>	dengan pendekatan <i>Restorative justice?</i>	mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas yang dan tidak boleh mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban dan masyarakat. Dilain pihak dalam proses peradilan pidana konvensional kepentingan korban seolah-olah telah terwakili oleh Negara melalui Pemerintah dan pemerintah melalui Kejaksaan dan Kepolisian.	apa saja hambatan pihak Polres Bima dalam menerapkan <i>Restorative Justice</i> .
--	--	---	---	--

<sup>11</sup> Muh. Zulkarnani, *Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak ( Studi Kasus Di Kota Makassar)*, Skripsi, Universitas Bosowa Makassar, 2021.

			<p>2. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang memungkinkan diselesaikan dengan pendekatan <i>Restorative Justice</i>.</p> <p>Penganiayaan, Pencurian, Penipuan, Menghancurkan atau merusak barang, Penggelapan, Mengakibatkan orang mati atau luka karena salahnya, Kejahatan terhadap kesopanan.</p>	
3.	Hudiono Reksoprojo. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Tindak	1. Bagaimana penerapan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan Negeri	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta analisis di atas, maka penulis dapat menarik	Dalam penelitian terdahulu, meneliti tentang penerapan, hambatan dan solusi implementasi

	<p>Pidana Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Semarang). Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 2022.<sup>12</sup></p>	<p>Semarang dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak?</p> <p>2. Apa saja kendala dan solusi dalam implementasi Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Semarang?</p> <p>3. Bagaimana <i>restorative justice</i> yang seharusnya?</p>	<p>kesimpulan penerapan <i>restorative justice</i> pada tindak pidana yang dilakukan anak sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Musyawarah dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri</li> <li>- Musyawarah dimulai setelah para pihak dirasa cukup</li> <li>- Musyawarah di pimpin oleh JPU Anak sebagai fasilitator</li> <li>- JPU Anak sebagai fasilitator memperkenalkan diri kepada para pihak, peran fasilitator, membacakan tata tertib musyawarah</li> </ul>	<p><i>restorative justice</i> di institusi Kejaksaan Negeri Semarang, sedangkan penulis, meneliti penerapan <i>restorative justice</i> di Polres Bima, dan apa saja hambatan pihak Polres Bima dalam menerapkan <i>Restorative Justice</i>.</p>
--	--	--	--	---

<sup>12</sup> Hudiono Reksoprojo, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Semarang)*. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2022.

			<p>yang telah di susun serta diajukan kepada para pihak yang berperkara</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- JPU Anak menjelaskan berkaitan dengan waktu dan tempat sertaduduk perkara.</li><li>- JPU Anak menjelaskan ringkasan dugaan tindak pidana yangdidakwakan terhadap anak.</li><li>- Pembimbing kemasyarakatan diberikan waktu untuk menjelaskan ringkasan hasil observasi terhadap anak pelaku.</li><li>- JPU Anak kembali</li></ul>	
--	--	--	---	--



			<p>menawarkan kepada para pihak tentang bagaimana keinginan dari setiap pihak terutama korban.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Apabila dalam musyawarah terdapat kericuhan antara para pihak yang berperkara maka JPU Anak akan melakukan pemisahan dalam memintai keterangan tentang keinginan para pihak yang berperkara dibantu oleh BAPAS.</li><li>- Setelah semua dirasa cukup dan apabila musyawarah menghasilkan kesepakatan</li></ul>	
--	--	--	---	--

			<p>damai maka fasilitator/JPU Anak melakukan pencatatan berita acara yang selanjutnya dilaporkan Kepala Kejaksaan serta akandimintakan penetapan di Pengadilan Negeri.</p> <p>- Bilamana dalam proses musyawarah tidak tercapai kata damai maka JPU Anak akan memuat berita acara beserta alasan para pihak dan dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri.</p> <p>Kendala implementasi restorative justice</p>	
--	--	--	--	--

			<p>pada tindak pidana yang dilakukan anak dalam proses diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Jaksa Penuntut Umum Anak kurang optimal dalam melakukan pendekatan dengan pihak berperkara.</li><li>b. Masih tingginya emosi dari para orang tua korban dan pelaku.</li><li>c. Budaya pemikiran masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa hukuman paling tepat dari sebuah perilaku kejahatan sebuah</li></ol>	
--	--	--	---	--

			<p>pidana.</p> <p>d. Belum meratanya pengetahuan masyarakat berkaitan penyelesaian perkara anak melalui restorative justice pada proses diversi.</p> <p>Solusi terhadap kendala implementasi restorative justice pada tindak pidana yang dilakukan anak dalam proses diversi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang ;</p> <p>a. Melakukan pendekatan secara emosional kepada para pihak dan memberikan</p>	
--	--	--	---	--

			<p>alasan-alasan yang rasional guna kelangsungan masa depan anak.</p> <p>b. Jaksa Penuntut Umum melakukan pendekatan secara sosiologis kepada pihak yang berperkara</p> <p>c. Jaksa Penuntut Umum melakukan pemisahan pertemuan dibantu oleh BAPAS.</p> <p>Pihak Kejaksaan wajib melakukan sosialisasi apa itu penyelesaian perkara melalui <i>restorative justice</i>.</p>	
--	--	--	---	--

Tabel 1. Hasil Penelitian Skripsi atau Jurnal Terkait dengan Keaslian Penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penerapan

##### 1. Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan adalah tindakan menerapkan sesuatu. Namun, menurut beberapa pakar, penerapan merujuk kepada upaya praktik suatu teori, metode, atau elemen lainnya dengan tujuan tertentu yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah merencanakan dan menyusunnya sebelumnya. Sementara itu, Riant Nugroho mengungkapkan bahwa penerapan adalah langkah yang diambil untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>13</sup> Dalam pengertian lain, penerapan adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Secara linguistik, penerapan dapat merujuk kepada hal, metode, atau hasil dari upaya tersebut.<sup>14</sup> Wahab berpendapat bahwa penerapan melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan. Dalam konteks ini, penerapan adalah pelaksanaan hasil

---

<sup>13</sup> Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 158.

<sup>14</sup> Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 1487.

kerja yang diperoleh melalui suatu metode untuk diterapkan dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kata penerapan (implementasi) merujuk pada aktivitas, tindakan, atau proses dalam suatu sistem. Penggunaan kata "mekanisme" menyiratkan bahwa penerapan (implementasi) bukan sekadar aktivitas biasa, melainkan sebuah upaya yang terencana dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan norma-norma yang ada, demi mencapai tujuan tertentu dalam kegiatan tersebut.

Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Guum, terdapat beberapa langkah yang perlu diikuti dalam proses implementasi, yaitu :

- a. Tahapan I meliputi:
  - 1) Menyajikan rencana program dengan menetapkan tujuan yang tereprinci dan jelas
  - 2) Menetapkan ketetapan pelaksanaan
  - 3) Menetapkan anggaran yang digunakan serta pelaksanaan
- b. Tahap II, Melakukan program dengan memanfaatkan struktur staf, sumber daya, prosedur, anggaran, dan metode yang telah ditetapkan .
- c. Tahap III, meliputi pelaksanaan kegiatan:
  - 1) Menentukan jadwal

---

<sup>15</sup> Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, Bulan Bintang, Jakarta , 2008, hal. 6.

- 2) Melakukan pemantauan
- 3) Melakukan pengawasan guna memastikan kelancaran pelaksanaan program, sehingga jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran, tindakan korektif dapat diambil segera.<sup>16</sup>

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Perbuatan pidana telah dikemukakan oleh sebagian besar ahli hukum pidana. Pengertian perbuatan pidana yang satu dengan pengertian yang lain umumnya dibagi dalam dua kelompok, pertama, kelompok yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan kedua, kelompok yang menyamakan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Pengertian perbuatan pidana hanya mencakup tindakan, baik yang aktif maupun pasif. Sementara apakah pelaku dapat dihukum atau memiliki kesalahan ketika melakukan perbuatan pidana bukan lagi bagian dari konsep perbuatan pidana, melainkan menjadi subjek diskusi mengenai pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, apakah seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus dihukum atau tidak,

---

<sup>16</sup> Abdul Wahab Solichin, *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Keimplementasi kebijaksanaan Negara*, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hal. 36.



merupakan hal yang berada di luar ruang lingkup perbuatan pidana itu sendiri.<sup>17</sup>

Roeslan Saleh berpendapat, Perbuatan pidana adalah tindakan yang dinyatakan sebagai larangan menurut ketentuan hukum pidana”<sup>18</sup>. Sedangkan Marshall mengemukakan pendapatannya mengenai Perbuatan pidana merupakan tindakan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum dengan tujuan melindungi masyarakat, dan dapat dikenakan hukuman sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku”.<sup>19</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang melibatkan tindakan atau kelalaian yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Konsep KUHP juga menegaskan bahwa agar suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana, selain dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan hukum atau melanggar kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana dianggap bertentangan dengan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Moeljatno, *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983. hal. 11.

<sup>18</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 13.

<sup>19</sup> Andi Hmzah, *Azas Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 89.

<sup>20</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut di atas, bisa ditarik kesimpulan jika seseorang yang melakukan perbuatan yang dincam dan dilarang oleh ketentuan hukum, maka itu adalah perbuatan pidana

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP biasanya dapat dibagi menjadi dua jenis unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif merujuk pada elemen yang terkait dengan pelaku atau yang berkaitan dengan diri pelaku, termasuk apa yang ada di dalam hatinya. Sementara unsur obyektif mengacu pada elemen yang terkait dengan kondisi atau situasi di mana tindakan pelaku dilakukan.<sup>21</sup> Adapun unsur subyektif suatu tindak pidana adalah :

- a. Dilakukan dengan sengaja atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*)
- b. Maksud pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang ada pada Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Berbagai jenis maksud atau tujuan, seperti yang sering ditemui dalam tindak pidana seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain sebagainya.
- d. Dengan rencana dahulu, misalnya seperti dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP

---

<sup>21</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 183.

- e. Rasa takut atau seperti yang terdapat dan dirumuskan pada tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. bersifat melanggar hukum
- b. Kualitas pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan sebab akibat dari tindakan dan kenyataan.<sup>22</sup>

Sedangkan Simons berpendapat mengenai unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah:

- a) Maksud dari unsur subyektif ialah: perbuatan atau tindakan seseorang
- b) Akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "dimuka umum".

Selanjutnya unsur obyektif dari *strafbaarfeit* adalah:

- a) Seseorang yang dapat bertanggung jawab;
- b) Adanya kesalahan.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal 184.

Moeljatno, menjelsakan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu dilakukan oleh manusia
- b. Suatu perbuatan dilarang dan diancam pidana
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang
- d. Harus dilakukan oleh orang yang bisa bertanggungjawab
- e. Perbuatan harus disalahkan oleh si pembuat

Sedangkan EY Kanter dan SR Sianturi mengenai unsur-unsur tindak pidana berpendapat :

- a. Subjek
- b. *Dolus / culpa*
- c. Sifatnta melanngar hukum
- d. Suatu perbuatan bilama dilarang/ diharuskan oleh undang-undang terhadap yang melanggar dapat diancam pidana
- e. Tempat, keadaan maupun waktu (unsur objektif lainnya).<sup>23</sup>

Dari pendapat para ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa suatu perbuatan yang layak menjadi tindakan pidana sekiranya :

1. Melanggar/melawan hukum

---

<sup>23</sup> Sofyan, Andi, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016, hal. 102.

2. adanya kerugian yang dirasakan masyarakat
3. tindakan dibatasi oleh aturan pidana
4. yang melakukan akan diancam dengan pidana
5. seorang yang melakukannya mampu untuk bertanggung jawab

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, terdapat penentuan klasifikasi mengenai tindak pidana. Klasifikasi tersebut dapat berasal dari KUHP maupun konsep hukum pidana yang dikembangkan oleh para ahli. KUHP melakukan klasifikasi tindak pidana ke dalam dua kategori sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Kejahatan (*misdrifven*) dan
2. Pelanggaran (*overtredingen*)

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebelum tahun 1918 terdapat 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

---

<sup>24</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hal. 72.

Pembagian ketiga macam tindak pidana ini sesuai dengan *Code Penal* Perancis sebagai negara yang menjajah dan menggunkan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu:<sup>25</sup>

- 1) *Misdaden: crimes*
- 2) *Wanbedrijven: delits*
- 3) *Overtredingen: contraventions*

Semua ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana tidak harus terbatas pada dua jenis seperti yang terdapat dalam KUHP saat ini. KUHP tidak memberikan rumusan atau dasar yang eksplisit untuk pembagian ini. Pembagian tersebut didasarkan pada penempatan, di mana semua tindakan yang dilarang dan diancam pidana ditempatkan dalam Buku Kedua disebut sebagai 'kejahatan,' sementara yang ditempatkan dalam Buku Ketiga disebut 'pelanggaran.' Hal ini terlihat dalam bab-bab KUHP itu sendiri.<sup>26</sup>

Perbuatan pidana dapat dibagi menjadi perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Perbuatan pidana formil adalah jenis perbuatan pidana yang fokus pada tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam perbuatan pidana formil, tindakan tersebut dianggap sudah selesai

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 73.

begitu tindakan yang dilarang tersebut telah terjadi, tanpa mempertimbangkan hasil atau konsekuensinya, seperti yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP mengenai pencurian dan Pasal 160 KUHP mengenai penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah jenis perbuatan pidana yang difokuskan pada hasil atau akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dalam perbuatan pidana materiil, perbuatan tersebut dianggap terjadi atau selesai hanya jika hasil atau akibat yang dilarang telah terjadi. Dengan kata lain, jenis perbuatan ini membutuhkan terjadinya akibat untuk dianggap sebagai perbuatan yang lengkap, seperti yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan dan Pasal 378 KUHP mengenai penipuan."<sup>27</sup>

Jenis perbuatan pidana terbagi menjadi dua kategori, yaitu delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*ommision act*). Delik komisi merujuk pada pelanggaran yang terjadi ketika seseorang melanggar larangan dengan melakukan tindakan tertentu, seperti pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sementara delik omisi adalah pelanggaran yang terjadi ketika seseorang melanggar perintah dengan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti ketika seseorang tidak memenuhi kewajiban sebagai saksi di pengadilan sesuai dengan Pasal 552 KUHP.

---

<sup>27</sup> Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 102.

Selain itu, perbuatan pidana juga dibedakan menjadi perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah perbuatan pidana yang melibatkan unsur kesengajaan, seperti dalam kasus pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Sementara delik culpa adalah perbuatan pidana yang melibatkan unsur kealpaan, seperti dalam Pasal 359 KUHP yang berkaitan dengan kealpaan yang mengakibatkan kematian seseorang.<sup>28</sup>

Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formal atau tindak pidana yang pada dasarnya melibatkan unsur perbuatan yang bersifat pasif, seperti yang diatur dalam Pasal 224, 304, dan 552 KUHP
- 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya bersifat positif, namun bisa dilakukan secara pasif atau melibatkan unsur yang dilarang tetapi dilakukan dengan ketidakberlanjutan, seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, di mana seorang ibu tidak menyusui bayinya sehingga menyebabkan kematian bayi tersebut

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi tindak pidana melibatkan kategori tindak pidana kejahatan dan tindak

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 102.



pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materiil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja, serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

#### 4. Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan pidana hanya mencakup tindakan yang dinyatakan melanggar hukum dan diancam dengan hukuman pidana. Apakah seseorang yang melakukan tindakan tersebut akan dihukum tergantung pada apakah ia melakukan tindakan tersebut dengan kesalahan atau tidak. Oleh karena itu, pembahasan tentang tanggung jawab pidana harus dimulai dengan menjelaskan apa yang dianggap sebagai tindakan kriminal. Seseorang tidak dapat diminta bertanggung jawab secara pidana tanpa melakukan tindakan kriminal terlebih dahulu. Oleh karena itu, akan dianggap tidak adil jika seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan yang tidak dilakukannya.<sup>29</sup>

Pertanggungjawaban pidana dapat dijelaskan sebagai proses di mana seseorang dikenakan sanksi hukuman karena perbuatan kriminalnya, berdasarkan kriteria objektif yang terkait dengan unsur-unsur tindakan pidana yang terjadi, dan juga berdasarkan kriteria subjektif yang berkaitan dengan kesalahan yang ada pada pelaku sehingga dapat dipidana atas perbuatan tersebut. Dasar eksistensi tindakan pidana adalah prinsip

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hal. 155.

legalitas, sementara dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana adalah prinsip kesalahan. Ini berarti bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dihukum jika terbukti bahwa ia memiliki kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Pertanyaan mengenai kapan seseorang dianggap memiliki kesalahan menjadi perhatian utama dalam konteks pertanggungjawaban pidana.<sup>30</sup>

Sudarto mengatakan bahwa “Untuk seseorang dapat dipidanakan, tidak hanya cukup dengan fakta bahwa mereka telah melakukan tindakan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum.”<sup>31</sup> Jadi Diperlukan lebih dari sekadar fakta bahwa seseorang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum agar mereka dapat dihukum.

### ***C. Restorative Justice***

#### **1. Pengertian *Restorative Justice***

Konsep keadilan restoratif menitikberatkan pada prinsip keadilan yang berfokus pada perdamaian. Dalam pendekatan ini, penyelesaian kasus tidak berorientasi pada balas dendam atau hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan perkembangan dalam sistem peradilan

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hal. 156

<sup>31</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Badan Penyediaan Bahan Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang, 1988, hal. 85.

pidana yang menekankan keterlibatan pelaku dan korban dalam menyelesaikan kasus, yang berbeda dengan mekanisme dalam hukum acara pidana konvensional saat ini. Pendekatan keadilan restoratif memberi peluang bagi semua pihak terlibat, terutama pelaku dan korban, untuk berpartisipasi aktif. Dengan demikian, peran mereka tidak terbatas hanya sebagai saksi dalam proses penyelesaian yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Perspektif ini menghadirkan inovasi dalam penanganan kasus, yang mengindikasikan bahwa memberikan hukuman kepada pelaku yang dianggap bersalah secara hukum tidak selalu cukup untuk memenuhi kepentingan korban dan mencapai efek jera pada pelaku. Sebaliknya, melalui musyawarah antara pelaku dan korban dalam konteks keadilan restoratif, keduanya dapat memilih cara penyelesaian kasus yang memadai bagi kedua pihak, sambil mengedepankan tanggung jawab pelaku atas tindakannya yang telah merugikan orang lain.<sup>32</sup>

Secara prinsip, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) mengedepankan rekonsiliasi di luar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (serta keluarganya) dan korban. Dalam pendekatan Keadilan Restoratif, penyelesaian masalah hukum yang muncul akibat tindak pidana antara pelaku dan korban dapat dicapai melalui persetujuan atau kesepakatan di antara semua pihak yang terlibat. Hal ini memberikan

---

<sup>32</sup> Sunarso, H. Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 157.

peluang bagi pelaku untuk mengakui tanggung jawabnya atas tindakannya dan secara sukarela mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang telah dilakukannya.

Perkembangan konsep pendekatan Restorative Justice juga dipengaruhi oleh sistem badan-badan perwakilan masyarakat dari Jerman yang menyebar ke seluruh Eropa setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi. Sistem peradilan yang digunakan oleh orang-orang India yang tinggal di lembah Sungai Hindu pada zaman purba, seperti peradaban Vedic, juga memberikan pengaruh, di mana masalah diselesaikan dengan memberikan sanksi kepada siapa pun yang melakukan kesalahan untuk menebus dosa mereka atau mengganti kerugian atau membayar utang mereka sebagai upaya agar pelaku dapat dimaafkan. Ini juga mencakup pengaruh tradisi dari penganut Buddhis, Tao, dan Konghucu yang telah bersatu dengan pengaruh budaya Barat di wilayah Asia Utara..<sup>33</sup>

Lebih dari dua dekade yang lalu, muncul konsep restorative justice sebagai alternatif untuk menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan pelaku anak. Konsep restorative justice muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana yang sudah ada, yang hanya melibatkan negara dan pelaku, tanpa melibatkan korban atau masyarakat setempat dalam penyelesaian konflik. Sistem peradilan pidana

---

<sup>33</sup> Hutaaruk, Rafinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 104.

yang ada di berbagai negara di dunia seringkali tidak memenuhi harapan, karena tidak memberikan cukup perhatian pada kepentingan calon korban dan calon terdakwa. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana konvensional seringkali menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.<sup>34</sup>

Beberapa definisi restorative justice telah disampaikan oleh para ahli. Menurut Tony Marshall, "Restorative justice adalah suatu proses yang mengharuskan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam kasus pelanggaran tertentu untuk berkumpul bersama-sama dengan tujuan menyelesaikan secara kolektif cara penanganan konsekuensi pelanggaran dan dampaknya untuk masa yang akan datang."<sup>35</sup>

Mariam Liebman mengartikan secara sederhana bahwa *restorative justice* adalah suatu sistem hukum yang berfokus pada upaya memulihkan kesejahteraan korban, pelaku, dan masyarakat yang terganggu akibat tindak kejahatan, serta berusaha mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan lebih lanjut. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa keadilan restoratif adalah pendekatan yang umumnya digunakan dalam sistem peradilan pidana (dan sistem peradilan lainnya seperti sistem disiplin

---

<sup>34</sup> Wahid, Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2009, hal. 43.

<sup>35</sup> Sutedjo, Wagiaty & Melani, *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung, 2013. hal. 134

sekolah) yang menitikberatkan pada pemulihan korban dan masyarakat, bukan hanya menghukum pelaku.<sup>36</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Restorative justice pada dasarnya merupakan suatu prinsip filosofis yang mengarah pada penyelesaian di luar jalur peradilan, dengan menggunakan metode mediasi atau musyawarah, untuk mencapai keadilan yang diinginkan oleh semua pihak yang terlibat dalam masalah hukum pidana, termasuk pelaku tindak pidana beserta keluarganya dan korban tindak pidana beserta keluarganya. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi terbaik yang dapat disetujui oleh semua pihak terkait..

## **2. *Restorative Justice* dalam Perspektif Pidana Anak**

pengembangan konsep *restorative justice* merupakan hal baru, dimana proses penyelesaian kasus hukum dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu baik korban, pelaku, dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah menangani akibat tindak pidana tersebut, menciptakan rekonsialisasi dan memuaskan semua pihak sebagai diversifikasi.<sup>37</sup>

Restorative Justice adalah pendekatan yang sangat direkomendasikan dalam melaksanakan diversifikasi untuk anak-anak yang terlibat dalam urusan

---

<sup>36</sup> Liebman, Miriam, *Restorative justice: How It Works*, Philadelphia and London, Jessica Kingsley Publishers, 2007, hal. 27.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 203.

hukum, yang melibatkan partisipasi berbagai pihak dalam penyelesaian permasalahan anak tersebut. Terkait dengan hal ini, pengertian *restorative justice*, dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif.<sup>38</sup>

Adapun tujuan peradilan pidana anak dengan keadilan Restoratif yaitu :

1. Bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi antara korban dan anak.
2. Memberikan prioritas pada penyelesaian di luar jalur peradilan.
3. Melindungi anak dari dampak buruk proses peradilan.
4. Membentuk kesadaran anak akan tanggung jawab mereka.
5. Mewujudkan rasa tanggung jawab anak
6. Melindungi anak dari pencabutan hak kebebasan.
7. Membuat masyarakat untuk ikut serta
8. Mengembangkan kemampuan anak dalam kehidupan sehari-hari..<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

<sup>39</sup> Nasir, Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 133.

### 3. *Restoratif Justice* dalam Institusi Kepolisian

Seiring berkembangnya cara menyelesaikan persoalan pidana melalui pendekatan *restorative justice*, melahirkan beberapa terobosan regulasi dari institusi-institusi mulai dari tingkat Mahkamah Agung hingga Kepolisian, khusus untuk institusi Kepolisian yakni, Polisi Republik Indonesia diberi wewenang oleh Undang-undang, untuk merumuskan konsep dalam penegakan hukum yang melibatkan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai suatu alternative untuk memberikan kepastian, terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Melihat itu semua, Polisi Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian perkara menggunakan keadilan *restorative* yang menitikbertakan pada pemulihan keadaan, keseimbangan perlindungan dan kepentingan para pihak yang terlibat namun tidak berorientasi pada pembedaan.

Cara menangani problema pidana berdasarkan keadilan restoratif itu sendiri telah tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi syarat materiil dan formil, serta persyaratan khusus. Persyaratan materiil yang harus terpenuhi dalam penyelesaian perkara ini antara lain:

1. Tidak berdampak pada keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
2. Tidak menimbulkan konflik sosial



3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme
5. Bukan residivis yang telah diputus oleh pengadilan, dan
6. Bukan perbuatan pidana terorisme, perbuatan pidana terhadap keamanan negara, korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Adapun syarat formal yang harus terpenuhi mencakup kesepakatan damai dari kedua pihak, dengan pengecualian untuk tindak pidana narkoba, dimana kesepakatan damai ini dibuktikan melalui penandatanganan surat perjanjian damai oleh semua pihak yang terlibat, serta pemenuhan hak-hak korban dan kewajiban pelaku, dengan pengecualian untuk tindak pidana narkoba. Pemenuhan hak ini bisa berupa pengembalian barang, penggantian kerugian, penggantian biaya yang timbul akibat tindak pidana, dan penggantian kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana. Setelah syarat material dan formal tersebut terpenuhi, maka dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan, dengan proses penghentian tersebut dilakukan melalui mekanisme proses hukum khusus, dan alasan di balik penghentian penyelidikan dan penyidikan adalah demi menjaga prinsip hukum.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Peraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

## **D. Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Terminologi anak atau faktor yang digunakan untuk mengkategorikan seseorang sebagai anak dapat bervariasi berdasarkan beberapa sudut pandang yang berbeda. Dalam konteks agama Islam, misalnya, dewasa seseorang atau yang sering disebut sebagai baligh tidaklah ditentukan berdasarkan usia tertentu, melainkan dilihat dari perkembangan fisik dan mental individu tersebut. Pada anak perempuan, kriteria dewasa atau baligh dapat dilihat ketika mereka mengalami menstruasi atau datang bulan, sementara pada anak laki-laki, dewasa atau baligh dianggap terjadi ketika mereka mengalami mimpi basah. Penentuan kriteria dewasa dalam Islam didasarkan pada tanda-tanda perubahan fisik baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan.

Selain itu, Definisi anak bervariasi di berbagai negara. Misalnya, di Amerika Serikat, sebagian besar negara bagian menetapkan rentang usia anak antara 8 hingga 17 tahun. Di Inggris, batas usia anak berkisar antara 12 hingga 16 tahun. Di Australia, sebagian besar negara bagian menetapkan batas usia anak antara 8 hingga 16 tahun. Di Belanda, rentang usia anak adalah antara 12 hingga 18 tahun. Negara-negara di Asia juga memiliki definisi yang beragam, seperti Srilanka yang menetapkan batas usia anak antara 8 hingga 16 tahun, Iran antara 6 hingga 18 tahun, Jepang

dan Korea antara 14 hingga 18 tahun, Kamboja antara 15 hingga 18 tahun, dan di Filipina, batas usia anak adalah antara 7 hingga 16 tahun..<sup>41</sup>

Dalam konteks Indonesia pengertian anak dapat diidentifikasi dari beberapa undang-undang di antaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1)

Menyebutkan, seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.<sup>42</sup>

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan.<sup>43</sup>

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 menyebutkan, anak adalah mereka yang berusia 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun.<sup>44</sup>

4. Dalam Pasal 1 Konvensi Anak, pengertian anak dirumuskan sebagai “setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan

---

<sup>41</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggualangannya*, PT Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 8

<sup>42</sup> Pasal 330 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>43</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>44</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal".<sup>45</sup>

Berdasarkan definisi anak dari berbagai instrument hukum di atas, tidak ada kesamaan dan kepastian perihal batasan umur yang dikategorikan sebagai anak, namun berkaitan dengan penulisan ini, pengertian anak akan lebih di arahkan kepada penjelasan pada undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **2. Pengertian Anak Yang Berhadapan dengan Hukum**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadikorban tindak pidana, dan saksi tindak pidana.<sup>46</sup>

Isu yang berkaitan dengan anak-anak merupakan aspek yang seringkali diabaikan dalam proses dan kemajuan pembangunan negara-negara yang memiliki aspirasi tinggi untuk mencapai masa depan yang cerah serta menggantikan generasi pemimpin Indonesia. Oleh karena itu,

---

<sup>45</sup> Chandra Gautama, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta, 2000, hal. 21.

<sup>46</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

paradigma pembangunan harus secara positif mengakomodasi kepentingan anak-anak..<sup>47</sup>

Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen menerangkan bahwa perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum dibagi dalam dua kategori :<sup>48</sup>

- a. *Status Offence* adalah tindakan kenakalan yang jika dilakukan oleh orang dewasa, tidak dianggap sebagai tindakan kriminal, seperti melanggar perintah, membolos sekolah, atau melarikan diri dari rumah.;
- b. *Juvenile Deliquence* adalah perilaku kenakalan anak yang, jika dilakukan oleh orang dewasa, dianggap sebagai tindak kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, anak yang terlibat dalam proses hukum atau anak yang terlibat dalam konflik hukum adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam tindak pidana, baik sebagai korban atau saksi dalam suatu tindak pidana. Terdapat perbedaan antara perilaku anak dan perilaku orang dewasa yang tidak dapat dianggap sama. Sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang anak mungkin dapat dianggap sebagai

---

<sup>47</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.83.

<sup>48</sup> Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF , Jakarta, hal. 2.

perilaku melawan hukum, tetapi tindakan serupa yang dilakukan oleh seorang orang dewasa mungkin tidak dianggap sebagai tindakan melawan hukum, dan sebaliknya.

perbedaan anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adalah dari sisi pemidanaannya, menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu, peringatan, dapat dipidana namun dengan syarat, pembinaan di luar lembaga, beraktivitas dalam hal pelayanan masyarakat, mengikuti pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan terakhir penjara, hal ini berbeda dengan segi pemidanaan untuk orang yang telah dewasa seperti yang tercantum dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni pidana mati, penjara, kurungan dan denda.

Perbedaan antara anak yang terlibat dalam sistem peradilan dan pelaku dewasa terlihat dalam penanganan hukuman. Hukuman mati adalah hukuman terakhir yang diberikan kepada pelaku dewasa, sedangkan untuk anak, penjara adalah pilihan terakhir, dan hukuman mati atau penjara seumur hidup tidak diizinkan. Selain itu, ada perbedaan dalam proses peradilan. Untuk anak, proses penanganan selama penyidikan, penuntutan, dan peradilan cenderung lebih singkat daripada proses yang sama untuk orang dewasa. Selama proses ini, anak yang berhadapan

dengan hukum juga harus didampingi oleh orangtua/wali, Badan Pembinaan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Bapas), pekerja sosial, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya memiliki hak untuk didampingi oleh kuasa hukum atau menerima bantuan hukum. Selama proses persidangan anak, hakim tidak diperbolehkan mengenakan toga dan atribut kedinasan, berbeda dengan orang dewasa yang biasanya hakim menggunakan toga selama persidangan. Selain itu, persidangan anak biasanya dilakukan secara tertutup, sementara persidangan untuk terdakwa orang dewasa biasanya terbuka untuk umum..

### **3. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Berikut hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak :

#### **a. Definisi Anak di Bawah Umur**

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- 1) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)
- 2) Anak Korban (Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Sistem Peradilan

Pidana Anak)

3) Anak Saksi (Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Sebelumnya, Undang-Undang Pengadilan Anak tidak membedakan antara Anak Korban dan Anak Saksi sebagai kategori yang berbeda. Akibatnya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak menerima perlindungan hukum yang sesuai. Dampak dari hal ini adalah banyak tindak pidana yang tidak teratasi atau bahkan tidak dilaporkan karena anak merasa takut menghadapi sistem peradilan pidana.

b. Penjatuhan Sanksi

Menuru pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang anak yang berumur di bawah 14 tahun dikenakan sanksi tindakan dan yang berumur 15 tahun ke atas dikeankan sanksi pidana dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana.

c. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok yang terdiri dari, peringatan, pidanan dengan syarat, pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan terakhir pidana penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan hasil tindak pidana dan memenuhi kewajiban adat. Sedangkan dalam



hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana maka diambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua atau wali, dan mengikutsertakan dalam program pendidikan, dan pembinaan di instansi pemerintah yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan sosial baik di level daerah maupun pusat paling lama enam bulan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

d. Penahanan

penahanan hanya dapat dilakukan kepada anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan yang diancam dengan penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

e. Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Saksi atau Anak Korban

Undang-Undang SPPA memberikan kemudahan kepada anak saksi atau anak korban dalam memberikan kesaksian di pengadilan. Jika saksi/korban tidak dapat hadir dalam sidang pengadilan karena alasan apa pun, mereka dapat memberikan kesaksian di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat. Perekaman ini akan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, serta Advokat atau pemberi

bantuan hukum lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga dapat memberikan kesaksian melalui pemeriksaan jarak jauh menggunakan alat komunikasi audiovisual. Ketika memberikan kesaksian dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan, atau pendamping lainnya.

Selain itu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, telah diatur mengenai diversifikasi yang bertujuan untuk mencegah anak yang berhadapan dengan hukum dari stigma yang dapat dihasilkan oleh proses peradilan yang harus dijalani. Mekanisme diversifikasi ini dapat digunakan oleh penegak hukum (seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) untuk menangani pelanggaran hukum yang melibatkan anak tanpa melibatkan pengadilan formal. Penerapan diversifikasi ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin dialami oleh anak akibat keterlibatannya dalam proses peradilan.

Diversifikasi adalah proses mengalihkan penyelesaian kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses hukuman formal ke penyelesaian damai antara tersangka, terdakwa, atau pelaku tindak pidana dengan korban, yang disertai bantuan dari keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.

Karena itu, tidak semua perkara yang melibatkan anak yang terlibat dalam konflik hukum harus diproses melalui sistem peradilan formal. Diversi memberikan alternatif untuk menyelesaikan kasus dengan pendekatan keadilan restoratif, dengan fokus pada hal terbaik untuk anak dan pertimbangan keadilan untuk korban.<sup>18</sup>

Tujuan dari diversi adalah menerapkan prinsip keadilan restoratif yang bertujuan untuk mengembalikan pemulihan dalam penyelesaian suatu masalah, bukan sekadar pembalasan yang biasa terjadi dalam sistem hukum pidana.<sup>49</sup>

Pelaksanaan diversi wajib diupayakan pada saat di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, dengan syarat :

- a. Bukan merupakan tindak pidana yang diancam pidana penjara lebih dari tujuh tahun
- b. Bukan merupakan residivis

Peraturan ini mengindikasikan bahwa jika seorang anak melakukan tindak pidana yang dapat dikenai hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun, dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana berulang, maka diversi tidak wajib dilakukan. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua/wali anak, korban, atau orang tua/wali

---

<sup>49</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm.129 sebagaimana dikutip oleh. AbintoroPrakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Erlangga, Surabaya, 2013, hal. 222.

korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu juga, dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat melibatkan tenaga kesejatraan sosial, dan/atau masyarakat.

hasil dari kesepakatan diversifikasi adalah :

- a. Perdamaian baik adanya ganti kerugian atau tidak
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- c. mengikuti keguatan dalam bidang pendidikan atau pelatihan selama tiga bulan
- d. Pelayanan masyarakat

adapun jenis-jenis diversifikasi secara garis besar, yaitu :

1. Peringatan

Dalam bentuk diversifikasi berupa peringatan, polisi memberikannya kepada pelanggaran ringan. Dalam konteks peringatan ini, pelaku diminta untuk meminta maaf kepada korban. Polisi akan mencatat detail kejadian dan menyimpannya dalam arsip di kantor polisi. Tindakan peringatan semacam ini telah sering diterapkan.

2. Diversifikasi informal

Diversifikasi informal diterapkan untuk pelanggaran ringan di mana dianggap bahwa hanya memberikan peringatan kepada pelaku tidak

cukup, dan pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Dalam konteks diversifikasi informal ini, pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangan mereka tentang diversifikasi informal dan apa yang mereka harapkan dari rencana tersebut. Diversifikasi informal harus memberikan dampak positif pada korban, anak, dan keluarganya, dan perlu memastikan bahwa anak cocok untuk menerima diversifikasi informal.

### 3. Diversifikasi Formal

Diversifikasi formal digunakan ketika diversifikasi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak melibatkan intervensi dari pengadilan. Beberapa korban mungkin merasa perlu untuk menyampaikan kepada anak betapa mereka merasa marah dan terluka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak karena masalah tersebut muncul dari dalam keluarga anak. Oleh karena itu, akan lebih baik jika ada anggota keluarga lain yang ikut hadir dalam pertemuan untuk berdiskusi dan merencanakan diversifikasi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terdampak oleh perbuatan tersebut. Proses diversifikasi formal ini melibatkan pertemuan antara korban dan pelaku secara langsung, dan secara internasional, proses ini dikenal sebagai *Restorative Justice*.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang merujuk kepada pendekatan penelitian hukum yang mengumpulkan data dari sumber utama atau data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Penelitian empiris ini didasarkan pada pengamatan lapangan atau observasi langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.<sup>50</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) melibatkan pemeriksaan dan analisis seluruh undang-undang dan peraturan yang relevan dengan isu dan permasalahan hukum yang sedang diselidiki.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) melibatkan analisis terhadap kasus-kasus yang relevan dengan isu dan permasalahan hukum yang sedang dihadapi, yang telah memiliki kekuatan hukum yang final.

---

<sup>50</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 154.

### C. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Dalam penelitian hukum, biasanya ada perbedaan antara data yang dikumpulkan secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat disebut sebagai data primer (atau data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka umumnya disebut sebagai data sekunder.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini, digunakan data primer.

#### 2. Sumber Bahan Hukum/Data

- a. Bahan hukum primer merujuk pada semua materi hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis. Ini mencakup regulasi perundang-undangan yang relevan dengan penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder adalah materi yang terkait dengan dan memberikan penjelasan mengenai isu-isu yang ada dalam bahan hukum primer. Ini mencakup buku-buku, literatur, hasil penelitian, karya-karya dari ahli hukum, dan sejenisnya.

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 1.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penulis dalam proses pengumpulan data dari berbagai variabel menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode penelitian lapangan (field research), yang melibatkan pengumpulan data secara langsung dan menghadiri lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

#### **E. Analisa Data**

Pengolahan data dalam penelitian ini mencakup analisis data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, yang kemudian akan diproses dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Pendekatan analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data yang bertujuan memberikan gambaran yang konkret dan terperinci terkait dengan objek penelitian secara kuantitatif, dan kemudian hasil data tersebut disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, merinci, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penelitian ini.